




# Rencana Strategis

## *Inspektorat Aceh*

**TAHUN 2023 – 2026**



*Kata Pengantar*

# KATA PENGANTAR

## ***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan dengan izin-Nya kami telah menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Aceh Tahun 2023-2026 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024.

Rencana Strategis Inspektorat Aceh Tahun 2023-2026 disusun sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Renstra disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 08 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Aceh, yang antara lain menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Aceh dan bersifat indikatif.



Renstra Inspektorat Aceh tahun 2023 – 2026 sebagai salah satu instrumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan sarana dan langkah awal pengukuran kinerja Inspektorat Aceh yang pelaksanaannya nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Gubernur Aceh terutama mengenai keberhasilan maupun kegagalannya.

Semoga Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh aparatur Inspektorat Aceh dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk 4 (empat) tahun kedepan.

Akhir kata, ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung tersusunnya Renstra ini semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan menuju masa depan Pemerintah Aceh yang lebih baik.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Banda Aceh, April 2022

INSPEKTUR ACEH



**Ir. ZULKIFLI, MM, CGCAE**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620621 199203 1 002



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>Bab I Pendahuluan</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>Bab II Gambaran Pelayanan Inspektorat Aceh</b> .....	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Aceh .....	9
2.2 Sumber Daya Inspektorat Aceh .....	15
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Aceh .....	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pengawasan Inspektorat Aceh .....	25
<b>Bab III Permasalahan dan Isu Strategis</b> .....	27
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Aceh .....	27
3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Dana Renstra Perangkat Kabupaten/Kota .....	36
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis .....	37
<b>Bab IV Tujuan dan Sasaran</b> .....	39
4.1 Tujuan .....	39
4.2 Sasaran .....	39
<b>Bab V Strategi dan Arah Kebijakan</b> .....	42
5.1 Strategi Inspektorat .....	42
5.2 Arah dan Kebijakan Inspektorat .....	43
<b>Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan</b> .....	46
6.1 Rencana Program dan Kegiatan .....	46
6.2 Anggaran Pendanaan .....	50
<b>Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan</b> .....	55
<b>Bab VIII Penutup</b> .....	57



# DAFTAR GAMBAR


Gambar. 1	.....	14
-----------	-------	----



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 Jumlah ASN Berdasarkan Kepangkatan .....	15
Tabel 2.2.2 Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	15
Tabel T-C. 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat .....	19
Tabel T-C. 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat .....	22
Tabel T-B. 35 Pemetaan Permasalahan Prioritas dan Sasaran Pembangunan .....	29
Tabel T-C. 25 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Inspektorat .....	41
Tabel T-C. 26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	44
Tabel T-C. 27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat .....	51
Tabel T-C. 28 Indikator Kinerja Inspektorat .....	56





# Bab **I**

## Tujuan dan Sasaran



# Bab. I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Adapun Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi;

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJP Aceh) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
2. Rencana Pembangunan Aceh (RPA) untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Pembangunan Nasional;
3. Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) yang merupakan penjabaran dari RPA untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

*Rancangan Awal* Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk periode 4 (empat) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Aceh yang berpedoman kepada RPJM Aceh dan bersifat indikatif.

*Rancangan Awal* Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Aceh berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan selama 4 (empat) tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, hal ini juga harus searah dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) yang telah disusun. Renstra Inspektorat Aceh dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Inspektorat Aceh (Renja) yang memuat tujuan, sasaran dan pendanaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Aceh

Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan peraturan lainnya yang terkait dengan kebijakan pengawasan, Inspektorat Aceh sebagai salah satu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2023 - 2026 dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

Atas arahan tersebut, maka perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan sebagai pengganti dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017 – 2022 yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023– 2026 dan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Aceh Tahun 2023 – 2026.

Proses penyusunan Renstra Inspektorat Aceh Tahun 2023 – 2026 antara lain didasarkan pada :

1. Berakhirnya Masa Jabatan Gubernur sebagai Kepala Daerah Pemerintahan Aceh pada Tahun 2022.
2. Berakhirnya pemberlakuan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017 – 2022 pada tahun ini.
3. Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 secara serentak.
4. Adanya masa transisi kepemimpinan dengan berakhirnya Gubernur sebagai Kepala Daerah Tahun 2022 dan pelaksanaan Pemilu serentak pada Tahun 2024 sampai adanya Kepala Daerah Definitif.
5. Dengan berlakunya masa transisi, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, Pemerintah Aceh diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023 – 2026.

Tahapan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Aceh Tahun 2023 - 2026 dilakukan setelah :

- a. Tahapan penyusunan RPA Tahun 2023-2026 yang diawali dengan sosialisasi pada tanggal 3 Januari 2022, dilanjutkan penyusunan draft awal pada tanggal 13 s.d 14 Januari 2022, pembahasan draft RPA dengan SKPA dan Kabupaten/Kota dimulai

- sejak tanggal 14 Januari 2022 dan berakhir tanggal 31 Januari 2022, Konsultasi publik dilakukan pada tanggal 8 Februari 2022;
- b. Sebelum dilakukan penetapan melalui Peraturan Gubernur, terlebih dahulu dilakukan Reviu Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023 – 2026 oleh APIP;
  - c. Bappeda Aceh bertanggung jawab menyusun Rancangan RPA Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 dengan memperhatikan Rancangan Renstra SKPA Tahun 2023-2026;
  - d. SKPA menyusun Rancangan Awal Renstra SKPA Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 serta Rancangan RPA Tahun 2023-2026;
  - e. Rancangan Akhir RPA Tahun 2023-2026 yang telah disempurnakan diajukan oleh Kepala Bappeda Aceh kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan, setelah melalui tahap konsultasi publik dan dilakukan fasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah;
  - f. RPA Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra SKPA Tahun 2023-2026 dan dilakukan verifikasi oleh Bappeda Aceh terhadap Rancangan Akhir Renstra SKPA;
  - g. Rancangan Akhir Renstra SKPA Tahun 2023-2026 yang memuat sinkronisasi Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Lainnya yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Rencana Strategis Inspektorat Aceh 2023 - 2026 disusun sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

Inspektorat Aceh telah menyusun rencana strategis, yang memuat tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan untuk pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Aceh (RPA) dan bersifat indikatif. Renstra Inspektorat Aceh dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Aceh yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Aceh. Dengan demikian, Renstra Inspektorat Aceh menjadi dasar dalam penyusunan Renja Inspektorat Aceh yang bersifat tahunan, yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran daerah.

## 1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Inspektorat Aceh Tahun 2023 - 2026, peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
25. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
26. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Aceh;
27. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Pemerintah Aceh
28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh;
29. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 08 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Aceh;
30. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023 – 2026.

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

### **1.3.1 Maksud**

Renstra Inspektorat Aceh Tahun 2023 – 2026 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi dalam melaksanakan pengawasan pemerintahan daerah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun dengan maksud sebagai berikut:

1. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Inspektorat Aceh dalam mendukung terwujudnya visi, misi dan tujuan pembangunan Aceh berpedoman pada Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah.

2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Aceh dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
3. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Inspektorat Aceh.

### 1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dalam rangka untuk meningkatkan peran dalam rangka pengawalan terhadap Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah sehingga dapat terlaksana secara efektif, Pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota (SKPK) bertujuan agar terlaksananya tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Aceh dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat mewujudkan Pemerintahan yang *good governance and clean goverment* serta meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan yang bertujuan agar terciptanya aparatur Inspektorat Aceh dan Kabupaten/Kota yang profesional dan mempunyai kemampuan teknis, operasional, dan manajerial dalam pelaksanaan tugas. Semua tujuan yang direncanakan akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan serta anggaran yang sudah ditetapkan dalam renstra ini, sehingga dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan untuk merespon perkembangan Nasional dan Daerah diantaranya Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang berdampak pada perkembangan Ekonomi dan Pembangunan serta kehidupan Sosial Masyarakat di Aceh juga dengan berakhirnya Masa Jabatan Gubernur sebagai Kepala Daerah Tahun 2022.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Inspektorat Aceh 2023 - 2026 ini disusun dengan sistematika penyusunan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

**BAB I. PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT ACEH**

Berisi tugas fungsi dan struktur organisasi Inspektorat Aceh, sumber daya Inspektorat Aceh, kinerja pengawasan Inspektorat Aceh serta tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Inspektorat Aceh.

**BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT ACEH**

Berisi Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur Aceh, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

**BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Aceh.


**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII. PENUTUP**





# Bab **II**

*Gambaran Pelayanan*  
*Inspektorat Aceh*

## **Bab. II**

# **GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT ACEH**

### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT ACEH**

Inspektorat Aceh dibentuk dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 08 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Aceh merupakan Perangkat Aceh sebagai unsur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan kedudukannya Inspektorat Aceh mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Aceh serta pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Inspektorat Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur dan/atau menteri dalam negeri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota; dan
8. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 08 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Aceh, struktur organisasi Inspektorat Aceh adalah sebagai berikut :

1. Susunan Organisasi Inspektorat Aceh terdiri dari:
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretaris;

- c. Inspektur Pembantu I;
  - d. Inspektur Pembantu II;
  - e. Inspektur Pembantu III;
  - f. Inspektur Pembantu IV;
  - g. Inspektur Pembantu Khusus; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Sekretariat terdiri dari:
- a. Sub Bagian Perencanaan.
  - b. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Keuangan;

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Aceh menurut jabatan adalah sebagai berikut:

### **1. Inspektur**

Inspektur mempunyai tugas memimpin Inspektorat dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Aceh serta pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Inspektur Aceh mempunyai Fungsi:

- a. pengendalian dan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri Dalam Negeri;
- d. pengendalian penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pengendalian pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengendalian dan pengoordinasian pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;
- h. pengendalian pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris membawahi 3 sub bagian, yaitu:

### a. Sub Bagian Perencanaan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi.

### b. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing dan telah diangkatnya Sub Koordinator maka pada Sub Bagian Analisis dan Evaluasi menjadi Fungsional Analisis Kebijakan, yang tugasnya disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dengan tugas kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pada jabatan administrasi sebelumnya di unit kerja yang selaras dengan SKP Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku atasan langsung dan Perjanjian Kinerja yang bersangkutan.

c. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

**3. Inspektur Pembantu I s.d IV**

Inspektur Pembantu I sampai dengan IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan pada Perangkat Aceh. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektur Pembantu I s.d IV mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Aceh;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Aceh;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Aceh;
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Aceh;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal;
- j. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**4. Inspektur Pembantu Khusus**

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi:


- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pemeriksaan investigatif;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan investigatif;

- c. Pelaksanaan pemeriksaan khusus pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- d. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan pengoordinasian unit pemberantasan pungutan liar;
- e. Pelaksanaan pengawasan reformasi birokrasi;
- f. Pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. Pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal pemerintah;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan fungsinya.

#### **5. Jabatan Fungsional**

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Gambar. 1  
STRUKTUR ORGANISASI  
INSPEKTORAT ACEH  
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 08 TAHUN 2021



## 2.2 Sumber Daya Inspektorat Aceh

Sumber Daya Manusia (SDM) atau Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Inspektorat Aceh sampai dengan Tahun 2021 sebanyak 107 (seratus tujuh) orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 14 (empat belas) orang, sebagaimana tersaji pada table berikut :

Tabel 2.2.1 *Jumlah ASN berdasarkan Kepangkatan*

Kepangkatan			Jenis Kelamin				Pendidikan									
Golongan	Jlh	%	Laki		Prpn		D3		SMA		S1		S2		S3	
			Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
IV	27	25,47	15	55,56	12	44,44	0	0,00	0	0,00	6	22,22	20	74,07	1	3,70
III	58	54,72	30	51,72	28	48,28	2	3,45	0	0,00	40	68,97	16	27,59	0	0,00
II	8	7,55	8	100,00	0	0,00	0	0,00	8	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TEKON	13	12,26	10	76,92	3	23,08	0	0,00	8	61,54	4	30,77	1	7,69	0	0,00
	<b>107</b>		<b>64</b>		<b>43</b>		<b>2</b>		<b>17</b>		<b>50</b>		<b>37</b>		<b>1</b>	

Berdasarkan table di atas, jumlah PNS golongan IV sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang atau 25,23%, PNS golongan III sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang atau 54,21%, PNS golongan II sebanyak 8 (delapan) orang atau 7,48% dan Tenaga Kontrak sebanyak 14 (empat belas) orang atau 13,08%.

Tabel 2.2.2 *Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan*

Pendidikan	Jlh	%	Jenis Kelamin			
			Laki	%	Perempuan	%
S3	1	0,94	1	100,00	0	0,00
S2	37	34,91	19	51,35	18	48,65
S1	50	47,17	26	52,00	24	48,00
D3	2	1,89	2	100,00	0	0,00
SMA	16	15,09	16	100,00	0	0,00
	<b>106</b>		<b>64</b>	<b>60,38</b>	<b>42</b>	<b>39,62</b>

Berdasarkan table di atas, jenjang pendidikan ASN pada Inspektorat Aceh terdiri dari S3 sebanyak 1 (satu) orang atau 0,94%, S2 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang atau 34,91%, S1 sebanyak 50 (lima puluh) orang atau 47,17%, D3 sebanyak 2 (dua) orang atau 1,89% dan SMA sebanyak 16 (enam belas) orang atau 15,09%. Dari jumlah tersebut laki-laki sebanyak 64 (enam puluh empat) orang atau 60,38% dan Perempuan sebanyak 42 (empat puluh dua) orang atau 39,62%.



Formasi dan Pengisian Jabatan Struktural pada Inspektorat Aceh Tahun 2021 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 08 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Aceh adalah Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu I, II, III, IV, dan Khusus, Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Analisis dan Evaluasi atau Fungsional Pejabat Analisis Kebijakan, dan Sub Bagian Umum dan Keuangan serta Pejabat Fungsional Auditor (JFA) sebanyak 24 (dua puluh empat) Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Penyelenggaraan Daerah (PPUPD) sebanyak 26 (dua puluh enam) PPUPD serta Fungsional Arsiparis sebanyak 2 (dua) orang yang tugas dan fungsinya sudah diuraikan pada uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi Inspektorat Aceh.

Ketersediaan asset/modal pada Inspektorat Aceh sampai dengan Tahun 2021 berupa Tanah senilai Rp5.960.700.000,00, Peralatan dan Mesin sebesar Rp16.683.273.327,90, Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.688.931.950,00, Aset tetap Lainnya sebesar Rp208.411.360,00, Aset Tidak Berwujud sebesar Rp21.000.000,00, dan Aset Lain-lain sebesar Rp2.860.200,00.

Penyelesaian aset Pemerintah Aceh yang berada pada Inspektorat Aceh telah diselesaikan seluruhnya, sebagaimana hasil tindaklanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Aceh.

### **2.3 KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT ACEH**

Capaian kinerja Inspektorat Aceh dalam kurun waktu 2017-2022 sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Indikator jumlah pengawasan/pemeriksaan yang dilaksanakan, Kegiatan ini merupakan kegiatan pengawasan/pemeriksaan rutin yang dilakukan setiap tahunnya baik pengawasan/pemeriksaan pada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan SKPK Kabupaten/Kota, target renstra setiap tahunnya sebanyak 128 untuk awal tahun kerja dan 174 untuk tahun kedua sedangkan selanjutnya dengan taegrt 150 LHP, capaian yang dihasilkan setiap tahunnya tidaklah sama, hal ini disebabkan target yang direncanakan dalam renstra disusun kembali melalui penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang kegiatan pengawasan/pemeriksaan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, adanya penambahan obyek pemeriksaan/pengawasan yang harus disesuaikan dengan peraturan yang telah diterbitkan mengakibatkan target yang ditetapkan jauh lebih besar dari

pada target yang telah ditetapkan pada awal perencanaan dalam renstra, sehingga realisasi capaian pun lebih besar dari pada target dalam renstra.

Selain itu adanya perubahan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 sehingga indikator pada Tahun 2021 dan 2022 mengalami perubahan.

2. Indikator Jumlah Kasus Pengaduan yang Ditindak Lanjuti, kasus pengaduan yang ditargetkan dalam renstra selama 5 (lima) tahun yaitu di awal tahun dan tahun kedua ditetapkan sebanyak 30 kasus, pelaksanaan pengawasan untuk menangani kasus-kasus pengaduan masyarakat baik yang disampaikan langsung kepada Pemerintah Aceh atau Pemerintah Pusat yang dilimpahkan pemeriksaannya kepada Inspektorat Aceh maupun pengaduan yang langsung diterima oleh Inspektorat Aceh. Capaian realisasi terhadap kasus pengaduan tersebut juga berbeda beda setiap tahunnya, variasi realisasi dari target yang telah ditetapkan sesuai dengan surat pengaduan yang masuk ke Inspektorat Aceh. Dalam hal ini semua surat kasus pengaduan baik yang dilimpahkan dan yang langsung masuk ke Inspektorat Aceh ditindak lanjuti sesuai dengan kebutuhan dari isi surat pengaduan tersebut ada yang ditindak lanjuti melalui pemeriksaan yang menghasilkan Laporan hasil pemeriksaan kasus dan melalui surat.

Penetapan indikator yang terus meningkat menggambarkan adanya ketidakpuasan atas pelaksanaan pemerintahan, untuk itu dengan adanya perubahan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 sehingga indikator pada Tahun 2021 dan 2022 mengalami perubahan

3. Indikator Frekuensi pemutakhiran data tindak lanjut yang dilaksanakan, kegiatan ini merupakan pembahasan tindak lanjut terhadap temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang harus diselesaikan baik itu temuan/rekomendasi tahun yang sedang berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

Kegiatan rapat pemutakhiran yang dilaksanakan oleh Inspektorat Aceh yaitu pemutakhiran data tingkat daerah yang diikuti oleh 23 (dua puluh tiga) Inspektorat Kabupaten/kota se-Provinsi Aceh yang dilaksanakan di Kota Sabang, pemutakhiran tingkat provinsi yang diikuti oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Provinsi Aceh yang dilaksanakan di Banda Aceh, Pemutakhiran tingkat regional yaitu rapat pemutakhiran data hasil

pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga Lainnya yang dilaksanakan di Bandung dan pemutakhiran data hasil pemeriksaan BPK RI yang dilaksanakan di BPK Perwakilan Banda Aceh.

Capain untuk kegiatan ini setiap tahunnya berbeda beda, hal ini disebabkan pada awal ditetapkan target sebanyak 5 kali pemutakhiran, tetapi karena adanya keterbatasan waktu/Kondisi Nasional yang Kurang Kondusif akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tidak dapat dilaksanakan secara makasimal pada Tahun 2020 sehingga capaian realisasi tidak sesuai target.

4. Indikator Jumlah temuan hasil pengawasan yang ditindak lanjuti, kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Aceh baik hasil pemeriksaan pada SKPA dan Kabupaten/Kota. Target yang ditetapkan sebanyak 70 (tujuh puluh) SKPA dan Kabupaten/Kota dan capaian realisasi untuk kegiatan tersebut dapat dicapai dengan baik dan sesuai target yang ditetapkan, yang diharapkan terselesaikannya jumlah temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan disetiap SKPA dan SKPK Kabupaten/Kota yang dilakukan pemeriksaan.

Penetapan indikator yang terus meningkat menggambarkan adanya ketidakpuasan atas pelaksanaan pemerintahan, untuk itu dengan adanya perubahan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 sehingga indikator pada Tahun 2021 dan 2022 mengalami perubahan.

5. Indikator Jumlah Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), kegiatan ini merupakan Rapat Koordinasi terhadap peta pengawasan pemeriksaan selama 1 tahun anggaran berjalan, baik yang dilaksanakan oleh Inspektorat Aceh dengan 23 Inspektorat Kabupaten/Kota maupun Inspektorat Aceh dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, untuk mencapai suatu kesepakatan jadwal pengawasan/pemeriksaan supaya tidak ada pengawasan/pemeriksaan yang tumpang tindih antara obyek pemeriksaan, lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel T-C.23**.

**TABEL-C. 23**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT ACEH**

INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA Permendagri 90/Kepmen 050	TARGET					REALISASI					RASIO				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Jumlah Pengawasan/ Pemeriksaan Yang Dilaksanakan		128	174	150	150	150	110	128	161	168	-	85,94	73,56	107,33	112,00	
	Persentase objek pemeriksaan yang diperiksa	-	-	-	-	150					221					147,33
Jumlah Kasus Pengaduan Yang ditindaklanjuti		30	30	30	30	30	30	67	37	55	-	100,00	223,33	123,33	183,33	
	Persentase kasus pengaduan yang ditindak lanjuti	-	-	-	-	40					48					120,00
Jumlah Kegiatan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut yang Dilaksanakan		5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	100,00	100,00	100,00	60,00	80,00
Jumlah Obrik Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti		11	10	8	6	-	15	26	35	76	-	136,36	260,00	437,50	1.266,67	-
	Persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	-	-	-	-	73					74	-	-	-	-	100,68
Jumlah Kabupaten/Kota yang Menandatangani Nota Kesepakatan Program Kerja Pengawasan		23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah Pencegahan dan Penindakan Satuan Bersih Pungutan Liar di Pemerintah Aceh		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Level Maturitas SPIP		2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	100,00	100,00	100,00	66,67	66,67
Level Kapabilitas APIP		2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	100,00	100,00	100,00	66,67	100,00

Uraian mengenai pencapaian target atas kinerja Inspektorat Aceh dan faktor-faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut telah diuraikan pada tabel C.23, maka pada berikut ini akan diuraikan anggaran dan realisasi yang mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Aceh.

Secara rinci analisis pelaksanaan Kinerja Pelayanan SKPA disajikan dalam RPJM dan Renstra Tahun 2017-2022 disajikan dalam tabel dibawah dengan rincian sebagai berikut :

- Persentase objek pemeriksaan yang diperiksa atau yang dulu nya merupakan kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dalam Renstra 2017-2022 ditetapkan target sebesar 680 LHP dan untuk tahun 2021 mampu terealisasi sebanyak 221 LHP (laporan hasil pemeriksaan), karena adanya penambahan bidang dan kegiatan sehingga target LHP bertambah menjadi 122 LHP dan sampai akhir tahun 2021 telah terealisasi sebanyak 719 LHP atau sebesar 105,7%. Sehingga untuk kegiatan ini capaian Inspektorat Aceh telah mampu melebihi dari target rencana strategis dalam hal realisasi.
- Persentase kasus pengaduan yang ditindak lanjuti yang pada dulunya merupakan kegiatan pengendalian kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya dalam Renstra 2017-2022 ditetapkan sebanyak 158 kasus dan untuk tahun 2021 target sebanyak 149 kasus pengaduan dan telah dapat direalisasikan hanya sebanyak 71 laporan atau sebesar 48% dimana secara persentase keseluruhan target untuk tahun 2021 sebesar 73% dengan capaian 66%.

Namun untuk target rencana strategis secara keseluruhan pada kegiatan ini Inspektorat juga telah melebihi target yaitu mampu tertangani nya kasus pengaduan sebanyak 208 kasus dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 ini atau sebesar 131,6%.

- Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan dalam Renstra 2012-2017 ditetapkan sebanyak 10 Kegiatan sampai akhir tahun 2020 telah terealisasi sebanyak 6 kegiatan atau 60% sedangkan untuk tahun 2021 kegiatan ini telah masuk kedalam kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan.
- Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan dalam Renstra 2017-2022 ditetapkan target 340 SKPA/SKPK dan untuk tahun 2020 sebanyak 68 SKPA/SKPK

dan sampai akhir tahun 2020 telah terealisasi sebanyak 163 SKPA/SKPK, dan untuk tahun 2021 indikator kinerja yang awalnya SKPA/SKPK berubah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 menjadi persentase dimana total persentase target 73% dapat terealisasi sebesar 73,5% dengan nilai sejumlah Rp.3.670.449.367,98- kerugian negara yang dapat tertindak lanjuti pada tahun 2021.

- Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif dalam Renstra 2017-2022 ditetapkan sebanyak 5 Kegiatan, dan sampai akhir tahun 2020 telah terealisasi sebanyak 3 Kegiatan/dokumen sedangkan untuk tahun 2021 kegiatan ini tidak lagi menjadi indikator yang berdiri sendiri melainkan masuk ke dalam indikator dan kegiatan lain.

Perbedaan rasio antara realisasi dan anggaran tahun 2017 s/d 2022 dan rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi adalah merupakan besarnya anggaran dan realisasi yang ditetapkan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel **T-C.24**.

**TABEL T-C. 24**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN INSPEKTORAT ACEH**

PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI 90 DAN KEMEN 050)	TARGET PENDANAAN					REALISASI PENDANAAN					RASIO				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>3.137.059.308</b>	<b>3.853.235.408</b>	<b>2.813.275.716</b>	<b>5.320.912.592</b>	<b>5.103.413.081</b>	-	<b>5.153.536.720</b>	<b>5.010.163.549</b>	<b>9.310.209.700</b>	<b>36.832.527.042</b>	-	134	178	175	722
Program Administrasi Perkantoran		-	3.014.684.000	2.213.765.716	3.072.740.592	3.226.377.622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		-	225.600.000	177.000.000	248.724.000	261.160.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		-	1.703.815.408	1.399.150.000	2.514.643.104	2.440.375.259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		-	-	183.000.000	310.000.000	310.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	183.000.000	310.000.000	310.000.000	-	-	-	-	28.510.045.549	-	-	-	-	9.197
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.590.237.816	-	-	-	-	-
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.520.705.733	-	-	-	-	-
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	183.000.000	183.000.000	183.000.000	-	-	-	-	354.820.000	-	-	-	-	194
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	127.000.000	127.000.000	-	-	-	-	44.282.000	-	-	-	-	35
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	880.791.750	367.000.000	357.100.000	393.252.246	408.000.000	-	880.791.750	289.139.432	325.800.000	433.800.000	-	240	81	83	106
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84.104.650	17.000.000	17.100.000	17.710.000	18.000.000	-	84.104.650	8.611.000	10.800.000	10.800.000	-	495	50	61	60
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	796.687.100	350.000.000	340.000.000	375.542.246	390.000.000	-	796.687.100	280.528.432	315.000.000	423.000.000	-	228	83	84	108
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.371.552.000	-	-	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.487.680.000	-	-	-	-	-
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267.300.000	-	-	-	-	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.616.572.000	-	-	-	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>1.304.155.558</b>	<b>1.341.670.000</b>	<b>1.129.090.216</b>	<b>1.304.438.346</b>	<b>1.301.078.000</b>	-	<b>3.129.400.981</b>	<b>2.405.384.802</b>	<b>3.486.530.650</b>	<b>1.529.729.131</b>	-	233	213	267	118
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	202.747.100	220.450.000	150.000.000	153.508.346	175.000.000	-	202.747.100	176.689.800	231.957.448	247.502.603	-	92	118	151	141
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	242.446.175	137.500.000	140.000.000	125.540.000	150.628.000	-	242.446.175	90.971.000	141.468.054	157.267.528	-	176	65	113	104
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72.134.700	25.000.000	25.000.000	50.000.000	25.000.000	-	72.134.700	29.088.000	66.600.000	66.600.000	-	289	116	133	266
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	786.827.583	958.720.000	814.090.216	975.390.000	950.450.000	-	786.827.583	825.860.743	877.483.965	1.058.359.000	-	82	101	90	111
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		-	380.504.000	370.000.000	320.495.104	392.020.000	-	615.981.423	492.833.262	402.180.900	-	-	162	133	125	-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		485.696.000	480.360.000	644.640.000	379.700.000	550.380.000	-	485.696.000	627.728.497	634.407.075	-	-	101	97	167	-
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	42.100.000	-	91.081.000	48.727.500	37.500.000	-	-	304	162	125	-
Pengadaan mebeleur		-	-	30.000.000	35.000.000	55.000.000	-	-	29.280.000	277.762.000	-	-	-	98	794	-
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor		832.487.000	200.000.000	85.000.000	60.000.000	95.000.000	-	632.487.000	84.206.000	817.171.208	-	-	316	99	1.362	-

Bab. II *Gambaran Pelayanan Inspektorat*

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	952.112.000	2.144.565.408	1.144.085.500	3.313.222.000	3.084.335.081	-	1.143.343.989	2.315.639.315	5.497.879.050	2.837.400.362	-	53	202	166	92
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.721.318.196	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.700.000	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.740.000	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402.698.666	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	501.943.500	-	-	-	-	-
	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	270.902.000	1.306.014.000	727.575.500	1.375.050.000	1.517.299.622	-	602.118.989	82.522.665	1.288.605.000	-	-	46	11	94	-
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	225.600.000	225.600.000	177.000.000	248.724.000	261.160.200	-	225.600.000	5.000.000	184.074.000	-	-	100	3	74	-
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	-	-	1.500.000.000	1.000.000.000	-	-	-	2.840.400.000	-	-	-	-	189	-
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	59.832.000	300.701.408	64.265.000	65.800.000	78.000.000	-	-	2.127.043.250	995.668.050	-	-	-	3.310	1.513	-
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	80.153.000	35.000.000	25.000.000	25.000.000	62.000.000	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	120	-
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	315.625.000	277.250.000	150.245.000	98.648.000	165.875.259	-	315.625.000	101.073.400	159.132.000	-	-	114	67	161	-
	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>18.749.608.744</b>	<b>11.107.701.080</b>	<b>8.675.289.500</b>	<b>9.654.794.246</b>	<b>8.369.782.562</b>	<b>-</b>	<b>10.576.297.822</b>	<b>7.942.458.397</b>	<b>11.748.219.140</b>	<b>12.919.911.980</b>	<b>-</b>	<b>95</b>	<b>92</b>	<b>122</b>	<b>154</b>
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.205.791.980	-	-	-	-	-
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.987.591.980	-	-	-	-	-
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.223.178.000	-	-	-	-	-
	Reviu Laporan Kinerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.244.000	-	-	-	-	-
	Reviu Laporan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.950.000	-	-	-	-	-
	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kerjasama Pengawasan Internal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.469.828.000	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	18.749.608.744	11.107.701.080	8.675.289.500	9.654.794.246	8.369.782.562	-	10.576.297.822	7.942.458.397	11.748.219.140	2.714.120.000	-	95	92	122	32
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.200.000	-	-	-	-	-
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.935.920.000	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	16.422.935.089	5.920.305.000	5.565.695.000	6.094.688.246	5.036.852.562	-	6.234.202.335	4.399.922.090	7.251.051.988	-	-	105	79	119	-
	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	-	451.700.000	367.600.000	530.120.000	575.544.000	-	396.307.000	239.030.500	578.800.000	-	-	88	65	109	-
	Inventarisasi temuan pengawasan	870.480.655	531.690.000	379.690.000	666.276.000	536.753.600	-	670.480.655	251.530.910	817.606.990	-	-	126	66	123	-
	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	954.665.000	950.496.080	768.157.360	722.000.000	765.390.400	-	954.665.000	1.009.258.013	783.831.998	-	-	100	131	109	-
	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	501.528.000	492.550.000	250.550.000	540.960.000	554.792.000	-	501.528.000	225.141.703	615.116.779	-	-	102	90	114	-





Bab. II *Gambaran Pelayanan Inspektorat*

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Pemerintah Aceh			2.760.960.000	1.343.597.140	1.050.750.000	850.450.000	-	1.819.114.832	1.817.575.181	1.502.765.996	-	-	66	135	143	-
Survei Penilaian Integritas		-	-	-	50.000.000	50.000.000	-	-	-	199.045.389	-	-	-	-	398	-
<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>2.413.466.000</b>	<b>1.145.070.000</b>	<b>1.166.120.488</b>	<b>1.984.275.948</b>	<b>2.083.489.745</b>	<b>-</b>	<b>1.799.796.778</b>	<b>1.075.785.677</b>	<b>1.561.216.068</b>	<b>9.536.313.000</b>	<b>-</b>	<b>157</b>	<b>92</b>	<b>79</b>	<b>458</b>
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	909.189.000	-	-	-	-	-
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	909.189.000	-	-	-	-	-
	Pendampingan dan Asistensi	<b>2.413.466.000</b>	<b>1.145.070.000</b>	<b>1.166.120.488</b>	<b>1.984.275.948</b>	<b>2.083.489.745</b>	<b>-</b>	<b>1.799.796.778</b>	<b>1.075.785.677</b>	<b>1.561.216.068</b>	<b>8.627.124.000</b>	<b>-</b>	<b>157</b>	<b>92</b>	<b>79</b>	<b>414</b>
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.019.591.000	-	-	-	-	-
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354.010.000	-	-	-	-	-
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315.400.000	-	-	-	-	-
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.938.123.000	-	-	-	-	-
	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas	2.413.466.000	845.070.000	741.427.179	1.002.137.974	1.051.744.873	-	-	-	59.336.100	-	-	-	-	6	-
	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya	-	300.000.000	424.693.309	982.137.974	1.031.744.872	-	1.799.796.778	1.075.785.677	1.501.879.968	-	-	600	253	153	-

## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PENGAWASAN INSPEKTORAT ACEH

### a. Analisis Lingkungan Internal

#### (1) Kekuatan (Strong)

- Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Aceh;
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Aceh;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Aparat Inspektorat Aceh bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf Inspektorat sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- Tersedianya dana, saran dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan pemerintahan daerah.
- Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas tidak terbatas oleh jam kerja yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur;
- Sikap tenggang rasa dari sesama aparat cukup tinggi;
- Kapabilitas APIP telah berada pada level 3 dari level tertinggi yaitu level 5.

#### (2) Kelemahan (Weakness)

- Jumlah Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD yang masih terbatas dibidangnya dalam melaksanakan tugas pengawasan;
- Maturitas SPIP Pemerintah Aceh masih pada Level 2;
- Tidak seluruh objek pemeriksaan dapat dilakukan pengawasan;
- Tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Aceh baik pemeriksaan pada SKPA dan Kabupaten/Kota yang masih belum dapat diselesaikan dengan baik oleh Kepala SKPA dan Kepala SKPK.

### b. Analisis Lingkungan Eksternal

#### (1) Peluang ( Opportunity )

- Kepemimpinan kepala daerah yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan situasi yang kondusif di Pemerintahan Aceh.
- Penerapan otonomi khusus yang memberikan kewenangan daerah dalam mengembangkan potensi yang dimiliki.

- Terjadinya hubungan yang harmonis dengan SKPA lain dan juga dengan para *stakeholders*.
- Tersedianya RPJP dan RPJM Pemerintah Aceh yang merupakan arahan bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan.


(2) Ancaman ( Threat )

- Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti pentingnya pengawasan.
- Masih rendahnya kesadaran pejabat dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Rendahnya kesadaran pejabat baik di lingkungan Pemerintah Aceh maupun Kabupaten/Kota untuk melakukan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (baik hasil pengawasan Internal maupun Eksternal).

c. Kondisi yang diinginkan ke depan

Setelah melaksanakan analisis kondisi lingkungan Inspektorat Aceh saat ini, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan Inspektorat Aceh sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya jumlah SDM Inspektorat Aceh guna selesainya pelaksanaan tugas;
- (2) Meningkatnya pembinaan dan pengembangan kemampuan SDM Inspektorat Aceh dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan;
- (3) Meningkatnya kesadaran pejabat baik di lingkungan Pemerintah Aceh maupun Kabupaten/Kota untuk mengelola keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku dan melakukan tindak lanjut hasil pengawasan;
- (4) Tersedianya database tindak lanjut hasil pengawasan yang mutakhir.
- (5) Laporan hasil pengawasan dapat diterbitkan tepat waktu, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan oleh Gubernur Aceh dan Pemangku kepentingan terkait lainnya;
- (6) Inspektorat Aceh mampu menjadi sebagai Penjamin mutu (*Quality Assurance*), Pemberi peringatan dini (*Early Warning*) dan Pusat Konsultansi (*consulting activity*);
- (7) Terjalin koordinasi yang baik antar lembaga pengawasan.



**Bab**

**III**

*Permasalahan dan Isu Strategis*

## **Bab. III**

# **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN INSPEKTORAT ACEH**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah/masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja dalam jangka panjang. Oleh karena itu, isu-isu strategis harus memenuhi kriteria memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Permasalahan pokok yang dihadapi oleh Inspektorat Aceh adalah Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) yang masih terbatas dalam melaksanakan tugas pengawasan sehingga tidak seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara maksimal, seharusnya Inspektorat Aceh membutuhkan minimal 40 orang Jabatan Fungsional Auditor dan 60 Jabatan Fungsional PPUPD dengan jumlah minimal 100 orang tenaga fungsional, tetapi yang sudah terisi sebanyak 52 orang dan sudah termasuk dengan tenaga Fungsional Arsiparis, maturitas SPIP Pemerintah Aceh masih pada Level 2, untuk Tahun 2021 masih berproses dalam Penilaian, hal ini juga didukung oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang telah mengukur dan menganalisa faktor-faktor risiko yang menghambat tujuan organisasi. Kapabilitas APIP pada Inspektorat Aceh telah berada pada Level 3 walaupun dengan keterbatasan personil yang dimiliki oleh Inspektorat Aceh dan beban tugas yang terus bertambah.

Hal ini juga membutuhkan kelembagaan yang kuat disertai dengan kewenangan yang memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan yang telah ditetapkan dan tidak seluruh objek pemeriksaan dapat dilakukan pengawasan. Penambahan jumlah objek pengawasan yang semakin luas melalui kebijakan

pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan pelimpahan penugasan secara Nasional serta tugas-tugas lainnya langsung dari Gubernur Aceh yang dilaksanakan oleh Inspektorat Aceh menjadi tugas tambahan dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah, serta proses tindak lanjut hasil pemeriksaan baik Internal maupun External yang masih belum dapat diselesaikan dengan baik di lingkungan Pemerintah Aceh maupun Kabupaten/Kota yang membutuhkan kerja keras bersama, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel **T.B.35**.

**TABEL T-B. 35**  
**PEMETAAN PERMASALAHAN PRIORITAS DAN**  
**SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bidang Pendidikan	Peningkatan Mutu Pendidikan yang tidak berdiri sendiri yang saling berkaitan dengan sistem pengelola pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terpenuhinya seluruh Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yang menghambat pencapaian.</li> <li>• Sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan</li> <li>• Capaian SPM yang belum terealisasi dan terlaksana dengan baik</li> </ul>
2.	Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penyelesaian Jalan Strategis dan Prioritas yang belum tertangani dengan baik, Penyediaan air bersih dan sanitasi masyarakat, Pengelolaan Rencana tata Ruang Wilayah, dan Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses pengadaan yang terlambat baik administrasi maupun teknis.</li> <li>• Tidak adanya sinergi antara pembangunan jalan dan jembatan.</li> <li>• Pemenuhan Pelayanan Dasar air minum dan sanitasi untuk pemenuhan derajat kesehatan dan kualitas hidup.</li> <li>• Rencana Tata Ruang Wilayah belum tersaji dan terkelola dengan baik.</li> <li>• Penyediaan Rumah Layak Huni pada daerah kumuh dan penduduk miskin belum terkoordinasi dengan baik.</li> <li>• Standarisasi dan Penyelesaian Pembangunan yang direncanakan belum berjalan maksimal</li> </ul>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Bidang Sumber Daya Air	Pendayagunaan, konservasi dan pengendalian Sumber Daya Air yang mengacu pada rencana pengelolaan sumber daya air belum berjalan maksimal.	Menurunnya debit andalan yang tidak didukung dengan upaya pembangunan dan pemeliharaan waduk dan embung (reservoir) serta sumber air lainnya pada Daerah Irigasi secara maksimal untuk menjamin ketersediaan air irigasi
4.	Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan	Penurunan ketersediaan pangan dan Dampak Penyesuaian Luas Baku Sawah yang mempengaruhi Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketidakseimbangan antara produksi dan ketersediaan pangan diantaranya karena alih fungsi lahan dan rendahnya mitigasi ketahanan pangan.</li> <li>• Ketersediaan Pupuk Pertanian</li> <li>• Penyediaan Sumber air bagi persawahan yang belum maksimal</li> <li>• Kurang intensifnya pemeliharaan terhadap komoditas perkebunan.</li> <li>• Penggunaan bibit yang tidak bersertifikat.</li> <li>• SDM petani yang masih kurang adaptif terhadap penggunaan teknologi pertanian dan perkebunan</li> <li>• Fluktuasi harga komoditas perkebunan</li> <li>• Pemanfaatan bibit lokai ternak yang belum berjalan dengan baik</li> <li>• Penanganan Penyakit ternak belum maksimal</li> <li>• Orientasi peternak masih dalam skala kecil, belum mencapai usaha bisnis yang perlu di kembangkan</li> <li>• Penyediaan bibit ternak rumenansia berkualitas dan penyediaan pakan belum maksimal</li> </ul>
5.	Bidang Pertanahan dan Sertifikasi Lahan	Kepemilikan illegal tanah yang diduduki/dikelola masyarakat dan pemanfaatan lahan bagi pembangunan kepentingan umum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan sertifikat masyarakat miskin, pembebasan kawasan hutan dan target reformasi</li> </ul>



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>agrarian yang belum berjalan maksimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelesaian sengketa dan konflik Lahan tanah garapan</li> <li>• Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan belum berjalan efektif, efisien dan terintegrasi</li> <li>• Pemanfaatan, perubahan dan peralihan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang belum berjalan tertib.</li> </ul>
6.	Bidang Lingkungan Hidup	Belum maksimalnya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Sebagai amanat dari UU 32 Tahun 2009, RPPLH dan KLHS belum disusun secara maksimal untuk dimanfaatkan dan diimplementasikan sebagai dokumen pertimbangan dan penjamin kebijakan untuk rencana program pembangunan berkelanjutan.
7.	Bidang Komunikasi dan Persandian	Belum maksimalnya penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Keamanan Informasi	Penggunaan SPBE dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi belum berjalan maksimal
8.	Bidang Koperasi, UKM dan Ekonomi Masyarakat	Menurunnya jumlah koperasi aktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan ekonomi masyarakat menjadi menurun akibat tidak berperan aktifnya koperasi</li> <li>• Fungsi koperasi yang dijalankan tidak maksimal</li> <li>• Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia Pembina</li> <li>• Pelaku UMKM belum mampu bersaing</li> </ul>
9.	Bidang Penanaman Modal dan Usaha Daerah	Penurunan Investor dalam Menanamkan Modal Usaha di Aceh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum maksimalnya pembangunan yang terintegrasi guna mendukung kebijakan</li> <li>• Belum terbitnya Hak Pengelolaan Lahan dan Penataan Ruang yang belum maksimal</li> </ul>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum berjalannya Kawasan Ekonomi dan Peran Perusahaan Daerah yang tidak efektif</li> </ul>
10.	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Ketersediaan Anggaran, Fasilitas dan Pelaksanaan PON	Transparansi Pengelolaan Anggaran dan Pemanfaatan Fasilitas yang disediakan dalam Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional di Aceh dan Sumut.
11.	Bidang Gedung dan Bangunan	Penyelesaian Bangunan Terlantar untuk Kepentingan umum	Penyelesaian gedung terlantar yang telah dibangun untuk kepentingan umum belum dapat dilaksanakan dan tanpa prioritas penanganan
12.	Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	Rendahnya pertumbuhan ekonomi sebagai sector unggulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran Pelaku usaha dalam Penyediaan infrastruktur masih menunggu peran dari Pemerintah</li> <li>• Masih rendahnya SDM yang berkualitas dan kelembagaan sehingga belum mampu dioptimalkan</li> </ul>
13.	Bidang Kehutanan	Pengelolaan dan Pemanfaatan hutan yang belum tertib	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perambahan Hutan tanpa ijin yang digunakan sebagai permukiman, ladang liar, dan illegal logging</li> <li>• Rehabilitasi hutan lahan kritis belum berjalan maksimal</li> <li>• Belum adanya prioritas penanganan pemulihan lahan pada kawasan yang memiliki dampak penting</li> <li>• Konflik Tenurial dalam Kawasan Hutan sebagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan</li> <li>•</li> </ul>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
14.	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Penyediaan Listrik bagi masyarakat miskin belum tersinkronisasi dengan pengadaan rumah Pengelolaan Izin pertambangan dan galian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan listrik masyarakat miskin dan transmigrasi lokal belum teroganisir dengan baik</li> <li>• Izin pertambangan dan galian masih banyak yang illegal</li> <li>• Belum tersedianya regulasi ruang wilayah pertambangan</li> </ul>
15.	Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Menurunnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penurunan yang diakibatkan dari sector Migas harus dicari solusi pengganti sebelum berakhirnya hasil energy alam.</li> </ul>
16.	Bidang Kelautan dan Perikanan	Pengembangan Perikanan tangkap dan budidaya belum terlaksana dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan bahwa pengelolaan sumber daya berlangsung dengan baik</li> <li>• Belum optimalnya pengelolaan budidaya</li> </ul>
17.	Bidang Kependudukan dan Transmigrasi	Pengelolaan dan pengembangan transmigrasi local terkendala aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Listrik, Air bersih dan sekolah belum terlaksana dengan baik</li> <li>• Belum tersedianya akses yang memadai</li> </ul>
18.	Pengelolaan Keuangan, Aset Daerah dan Sumber Pendapatan	kelemahan dalam hal penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan tata kelola aset serta penyajian laporan keuangan Pemerintah Aceh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencatatan Aset Aceh masih terkendala dengan status, tumpang tindih pengelolaan dan pemanfaatan yang tidak jelas</li> <li>• Pendapatan daerah yang belum tertangani dengan baik (Pajak/Retribusi)</li> </ul>

Pemerintah Aceh telah menetapkan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Aceh Periode 2023-2026 yang menjadi fokus Inspektorat Aceh adalah mewujudkan Reformasi Birokrasi yang berkualitas melalui Pembinaan dan pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan Pemerintahan Kabupaten/Kota melalui Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi serta meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan dengan melakukan/menjaga Level 3 Kapabilitas APIP, yang diwujudkan melalui program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan aset baik dilingkup Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota di Aceh pada umumnya dapat terawasi melalui pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Aceh, sehingga akan menciptakan pemerintahan yang adil, bersih dan melayani dan penyelewengan baik dalam bentuk finansial maupun non finansial akan dapat diminimalisir. Selain itu, Inspektorat Aceh juga diwajibkan melakukan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap pengawasan yang dilakukan pada Pemerintah Aceh.

Dalam meningkatkan peran Inspektorat Aceh dalam memberikan layanan kepada masyarakat, masih dijumpai kendala dalam pelaksanaannya yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dari lingkungan Inspektorat Aceh dalam memberikan layanan sesuai fungsinya, antara lain :

#### 3.1.1. Faktor Penghambat

Dalam menjalankan fungsinya, masih dijumpai hambatan dalam pelaksanaan tugas, seperti :

- a. Jumlah Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) yang masih terbatas dibidangnya dalam melaksanakan tugas pengawasan, hal ini berakibat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan melayani tidak berjalan maksimal
- b. Maturitas SPIP Pemerintah Aceh pada Level 2, hal ini menggambarkan bahwa tingkat kematangan/kesempurnaan pengendalian intern dalam system pemerintahan belum berjalan dengan efektif dan efisien dan masih belum dapat diandalkan laporan yang disajikan oleh penyelenggaraan urusan pemerintahan,

namun untuk Tahun 2021 Penilaian telah berjalan dan masih dalam evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

- c. Tidak seluruhnya objek pemeriksaan dapat dilakukan pengawasan, hal ini disebabkan terbatasnya tenaga fungsional pengawasan yang dimiliki oleh Inspektorat Aceh, sedangkan Penerimaan Calon Pengawai Negeri Sipil baru tidak tersedia bagi aparatur pengawasan.
- d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan masih belum dapat diselesaikan dengan baik oleh Organisasi Perangkat Daerah – Satuan Kerja Perangkat Aceh dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan, baik hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas internal maupun oleh pengawas eksternal.
- e. Pengelolaan Aset Aceh belum dilaksanakan dengan maksimal, masih ada pencatatan yang tidak akurat, kepemilikan dan pengelolaan yang tumpang tindih serta pemanfaatan yang tidak jelas.

### 3.1.2. Faktor Pendorong

Untuk mengatasi permasalahan yang menjadi hambatan Inspektorat Aceh dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan dalam memberikan layanan yang prima, Inspektorat Aceh juga memiliki faktor pendorong dalam menjalankan peran yang dimiliki, antara lain :

- a. Kapabilitas APIP pada Inspektorat Aceh telah mencapai Level 3, hal ini mempunyai arti besar dalam memberikan pendampingan, konsultasi dan pembinaan yang akan dijalankan oleh pejabat pengawas.
- b. Disiplin ilmu yang dimiliki oleh Pejabat Fungsional Pengawas pada Inspektorat Aceh telah ada pada sebagian bidang ilmu pendidikan, sehingga memungkinkan Inspektorat Aceh memberikan layanan yang prima.
- c. Tingkat keterbukaan informasi publik pada Inspektorat Aceh masuk dalam ranking 5 (lima) besar Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menjamin dan melembagakan hak publik untuk mengakses informasi penyelenggaraan pemerintahan di semua lini dan semua

level birokrasi, sekaligus juga mendukung pentingnya pengawasan rakyat terhadap badan-badan publik yang akan menjadi faktor pendorong dalam menciptakan dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

- d. Memiliki Standar Operasional dan Prosedur dalam setiap tahapan pengawasan.

### **3.2. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PERANGKAT KABUPATEN/KOTA**

Bahwa renstra Inspektorat Aceh untuk program dan kegiatan tidak berkaitan langsung dengan renstra Kementerian maupun renstra perangkat kabupaten/kota, karena tugas pokok Inspektorat Aceh adalah melakukan pengawasan, hal ini disebabkan masing-masing memiliki wilayah pengawasan yang telah diatur, namun dalam proses pelaksanaan fungsi Inspektorat Aceh dalam pembinaan dan pengawasan selalu dilakukan koordinasi secara aktif, namun dalam pelaksanaannya kementerian dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri mempunyai rencana strategis yang diwujudkan, antara lain pada :

- a. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui penguatan peran Inspektorat sebagai institusi APIP.
- b. Peningkatan kualitas dan daya saing daerah dengan memfasilitasi terbentuknya perangkat penelitian dan pengembangan daerah sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- c. Meningkatkan pemahaman terkait nilai-nilai pancasila, ancaman radikalisme dan komunisme, maupun penolakan terhadap pancasila terhadap ideologi negara perlu ditindaklanjuti dengan upaya yang serius dan strategis melalui pembumih nilai-nilai Pancasila
- d. kesenjangan dalam masyarakat dan memicu terjadinya potensi konflik sosial, terjadi perubahan sosial dalam masyarakat yang mengesampingkan toleransi dan gotong royong sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat dalam mengembangkan usaha mendukung ekonomi

- e. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7).
- f. Pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Penguatan kinerja Inspektorat Daerah

### **3.3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Berdasarkan hasil evaluasi capaian renstra periode 2017-2022, dan disesuaikan dengan RPA (Rencana Pembangunan Aceh) 2023-2026 serta tugas pokok dan fungsi Inspektorat Aceh, isu-isu strategis yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Aceh (RPA) dari 14 (empat belas) isu strategis secara nasional dan harus mendapatkan perhatian Inspektorat Aceh diantaranya :

1. Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tatalaksana dan Sumber Daya Aparatur


Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui Reformasi Birokrasi terus digaungkan mulai dari tingkat pusat sampai dengan pemerintah terkecil di tingkat gampong/desa, bertujuan untuk menjadikan birokrasi menjadi lebih adaptif, cepat dalam melayani, dan tepat dalam mengambil keputusan. Penyederhanaan birokrasi telah dimulai perampingan kelembagaan dan pemangkasan struktur organisasi pada pemerintah pusat dan daerah serta pemanfaatan digitalisasi sistem dengan pengguna satu data terintegrasi.

2. Peningkatan Penerimaan Daerah Yang Sangat Signifikan membutuhkan pengawasan yang lebih optimal.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), berdasarkan pasal 183 ayat 2, Pemerintah Aceh mendapatkan dana otonomi khusus selama 20 tahun dengan rincian untuk tahun pertama yaitu mulai tahun 2008 sampai tahun kelima belas besarnya setara dengan 2 persen (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh setara dengan 1 persen (satu persen) dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional. Selain itu dengan akan berakhirnya Dana Otonomi Khusus yang diterima oleh Aceh, menjadi perhatian utama untuk dilakukannya evaluasi dari sumber-sumber penerimaan daerah.

3. **Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat**  
Derajat kesehatan masyarakat Aceh belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, hal ini terlihat dari masih tingginya prevalensi stunting, angka kematian ibu, dan angka kematian balita dan neonatus. Selain itu juga terlihat dari usia harapan hidup masyarakat Aceh yang masih di bawah rata-rata nasional, tingginya prevalensi penyakit menular dan penyakit tidak menular, serta rendahnya pemahaman masyarakat terkait perilaku hidup bersih dan sehat.
4. **Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan serentak yang direncanakan pada Tahun 2024 dalam mewujudkan Pendidikan Politik, Kerukunan dan Gerakan Mitra Bersama menuju peningkatan kualitas pelaksanaan Demokrasi di Aceh, menjadi tantangan besar untuk perwujudan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel dalam memberikan dukungan baik tenaga, anggaran serta fasilitas. Penggunaan anggaran yang besar, keterlibatan ASN dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, dan Penggunaan Anggaran Daerah menjadi perhatian khusus pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Aceh.**
5. **Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA)**  
Penurunan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang diterima Aceh mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2027 menjadi 1 (satu) persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, Pengawasan atas pengelolaan Dana Otonomi Khusus harus dilaksanakan secara berkala untuk mendapatkan manfaat, tepat sasaran dan mencapai tujuan pembangunan Aceh sesuai dengan Undang-undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018.
6. **Pekan Olahraga Nasional (PON)**  
Bersama dengan Sumatera Utara, Aceh ditunjuk menjadi tuan rumah Bersama pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) pada Tahun 2024, penggunaan fasilitas daerah, ketersediaan anggaran dan pemanfaatan anggaran untuk pembangunan menjadi perhatian khusus dalam pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Aceh.





# Bab | IV

## Tujuan dan Sasaran

## **Bab. IV**

# **TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 TUJUAN JANGKA MENENGAH INSPEKTORAT ACEH**

Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Inspektorat Aceh sebagai unit kerja dari Pemerintah Aceh berupaya menciptakan tata pemerintahan yang baik dengan mengacu kepada komitmen bersama yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026.

*Tujuan* merupakan capaian yang ingin dihasilkan melalui suatu pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan selama jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan dengan mempertimbangkan faktor penentu keberhasilan terhadap tujuan yang ingin dicapai agar terlaksananya tugas pokok fungsi Inspektorat Aceh secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan sehingga akan terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

Tujuan Inspektorat Aceh sesuai RPA adalah mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas melalui Pembinaan dan pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan.

### **4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH INSPEKTORAT ACEH**

*Sasaran* merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategik. Fokus utama dalam penetapan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya.


Sasaran Inspektorat Aceh sesuai dengan RPA adalah Birokrasi yang bersih dan akuntabel, suatu harapan yang ingin dicapai melalui tindakan- tindakan operasional dalam kurun waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk empat tahun kedepan. Dengan kata lain sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan yang disajikan secara kuantitatif sehingga dapat terukur pencapaiannya. Penetapan sasaran Inspektorat Aceh beserta indikator kinerjanya memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Indikator tujuan/sasaran Inspektorat Aceh

adalah Persentase objek pemeriksaan, kasus pengaduan yang ditindaklanjuti, dan persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. Uraian diatas dapat dilihat dalam tabel **T-C.25**.

TABEL T-C.25

**TUJUAN DAN SASARAN PELAYANAN INSPEKTORAT ACEH**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan Fungsional	Meningkatnya Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Persentase Pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	100%	100%	100%	100%
			Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK	65%	70%	75%	80%
			Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan APIP	75%	80%	85%	90%
			Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
			Level Maturitas SPIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3



**Bab**

**V**

*Strategi Dan Arah Kebijakan*

## **Bab. V**

# **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **5.1 STRATEGI INSPEKTORAT ACEH**

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi Inspektorat Aceh merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Inspektorat Aceh, yang meliputi penetapan kebijakan, program, dan kegiatan dengan memperhatikan sumberdaya yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi. Strategi ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan, dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan Inspektorat Aceh.

Strategi yang akan dijalankan oleh Inspektorat Aceh dalam melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintahan Daerah adalah:

1. Melakukan Pemeriksaan Berbasis Resiko terhadap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan secara realtime dan post audit untuk mendeteksi secara dini adanya penyimpangan;
2. Memantapkan sistem evaluasi dan pengendalian pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah pada SKPA;
3. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Aparat Pengawas lainnya;
5. Melakukan pembinaan terhadap APIP Kabupaten/Kota;
6. Meningkatkan Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur;
7. Menciptakan sumber daya aparatur pengawasan yang profesional, berkualitas, berintegritas dan independen melalui Diklat, PKS, Sosialisasi dan Sertifikasi;
8. Mengembangkan Sistem Informasi Pengawasan yang berbasis teknologi;
9. Melengkapi Standar Prosedur Operasional baku (SOP) tugas pengawasan;
10. Memantapkan, menjaga dan meningkatkan Kapabilitas APIP yang telah mendapatkan Level 3.
11. Meningkatkan maturitas SPIP Pemerintah Aceh yang masih berada pada Level 2 (Evaluasi dilaksanakan tahun 2022).

## 5.2 ARAH DAN KEBIJAKAN INSPEKTORAT ACEH

Rumusan kebijakan Inspektorat Aceh sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh mengacu pada Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Pemerintah Aceh 2023-2026, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengawasan/pemeriksaan dalam rangka mengurangi kebocoran keuangan Negara/Daerah dan mencegah terjadinya KKN.
2. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
3. Meningkatkan dan mengefektifkan kebijakan dalam penyusunan PKPT dan pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan.
4. Meningkatkan kualitas pengawasan/pemeriksaan dalam rangka pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja SKPA.
5. Mendorong peningkatan pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas lainnya dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Aceh.
6. Peningkatan kompetensi aparatur melalui diklat teknis dan diklat fungsional.
7. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
8. Meningkatkan kualitas pelaporan menjadi lebih transparan dan akuntabel.
9. Pengembangan kapabilitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Inspektorat Aceh.


Adanya relevansi dan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sesuai dengan RPJMA dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pada Inspektorat Aceh adalah misi reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani dengan tujuan mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas serta strategi peningkatan faktor pengungkit dan faktor hasil pencapaian reformasi birokrasi, peningkatan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah, peningkatan kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik dan arah kebijakan memacu pengembangan kawasan strategi dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing daerah dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel **T-C.26**.

**TABEL T-C.26**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas dan Fungsional	Meningkatnya Tingkat maturitas SPIP	Peningkatan Implementasi MRI, Kapabilitas APIP dan IEPK	Meningkatkan peran aktif APIP yang efektif dalam pengawasan pembangunan melalui penguatan tatakelola kelembagaan
2		Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik	Meningkatkan keterlibatan APIP dalam sinkronisasi dokumen perencanaan daerah sesuai dengan pengtahapan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran	Penguatan reviu APIP terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran



Untuk menciptakan Pemerintah Aceh yang adil, bersih dan melayani, Inspektorat Aceh akan melaksanakan pengawasan berbasis risiko sesuai dengan kebijakan pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya. Pengawasan tersebut dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.



# Bab | VI

Rencana Program, Kegiatan dan  
Sub Kegiatan serta Pendanaan

## **Bab. VI**

# **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, selanjutnya diuraikan mengenai program dan kegiatan serta pendanaan yang mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan.

Program-program yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Aceh telah mengacu pada RPA Tahun 2023-2026, khususnya pada Misi Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani untuk menciptakan pemerintahan yang adil, bersih dan melayani melalui Program-program tersebut adalah:

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi merupakan program penunjang pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dimana kebijakannya mengarah pada penunjang Urusan Pemerintahan. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - 3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2) Pengadaan Mebel
  - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 4) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
  - 5) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2) Pemeliharaan Mebel
  - 3) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
  - 4) Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 5) Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Adapun capaian program di atas dapat diukur dengan indikator hasil dari program ini adalah terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran.

## **2. Program Penyelenggaraan Pengawasan**

Program tersebut merupakan salah satu program inti Inspektorat Aceh yang terkait langsung dengan tupoksi Inspektorat Aceh. Inspektorat Aceh sebagai Pengawas Internal dituntut melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif dan senantiasa tanggap dalam mengawal kebijakan Gubernur Aceh serta dapat menyediakan informasi yang akurat dan handal sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan oleh Gubernur Aceh selaku

*stakeholders*. Arahan kebijakan dari program ini dapat dilaksanakan melalui Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
  - 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
  - 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
  - 3) Reviu Laporan Kinerja
  - 4) Reviu Laporan Keuangan
  - 5) Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
  - 6) Kerjasama Pengawasan Internal
  - 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
  - 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
  - 2) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Pengukuran capaian program melalui indikator hasil yang diharapkan yaitu :

- a. Persentase objek pemeriksaan dan kasus pengaduan yang diperiksa
- b. Persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan

### **3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

Arah kebijakan dari program tersebut adalah Aparat Inspektorat Aceh merupakan sumber daya yang potensial yang mempunyai kemampuan teknis dan operasional dalam bidang tugasnya harus senantiasa mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di bidang Pengawasan, Tata kelola keuangan daerah, Teknologi Informasi dan perubahan kebijakan pimpinan dengan memberikan pendampingan, konsultasi, dan asistensi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan serta melakukan sosialisasi dan publikasi dalam perumusan kebijakan, yang dilaksanakan dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
  - 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
- b. Pendampingan dan Asistensi
  - 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

- 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Adapun capaian program dilaksanakan melalui aparaturnya yang memiliki kompetensi untuk mencapai target pembinaan perangkat daerah yang dilakukan pendampingan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Aceh telah mengacu pada

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Akuntabilitas dan transparansi diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparaturnya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan, pengembangan dan pelayanan prima kepada masyarakat. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan harus dapat diukur dan setiap tahun dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKJ) Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## 6.2 PENDANAAN

Pelaksanaan program dan kegiatan memerlukan Anggaran yang efektif, dan merupakan hasil penganggaran yang akurat. Rincian program dan kegiatan serta pendanaan disajikan dalam tabel **T-C.27** sebagai berikut:

Tabel C.27  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INSPEKTORAT ACEH**

PROGRAM DAN KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT	LOKASI
					2023		2024		2025		2026			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						31.992.980.000		53.032.980.000		54.093.780.000		55.175.796.000		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pelaksanaan Tugas Rutin Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Tugas Rutin Pemerintahan	%		95	37.524.355.052	95	37.930.993.052	95	37.430.220.623	95	37.844.485.900	Inspektorat	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan RPJMD	Tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel	Dokumen		9	177.305.000	12	177.305.000	12	177.305.000	12	177.305.000	Inspektorat	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	47.640.000	4	47.640.000	4	47.640.000	4	47.640.000	Inspektorat	Banda Aceh
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	4	123.590.000	5	123.590.000	5	123.590.000	5	123.590.000	Inspektorat	Banda Aceh
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	-	3	6.075.000	3	6.075.000	3	6.075.000	3	6.075.000	Inspektorat	Banda Aceh
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta administrasinya lancar	Terlaksananya administrasi keuangan yang tertib	Orang		113	27.258.275.816	113	28.003.504.261	113	28.666.913.418	113	29.346.907.803	Inspektorat	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN rutin diterima	Orang/ Bulan	12	12	25.889.137.816	12	26.536.366.261	12	27.199.775.418	12	27.879.769.803	Inspektorat	Banda Aceh
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12	12	1.255.918.000	12	1.353.918.000	12	1.353.918.000	12	1.353.918.000	Inspektorat	Banda Aceh
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan semester dan tahunan	2	2	113.220.000	2	113.220.000	2	113.220.000	2	113.220.000	Inspektorat	Banda Aceh



Bab. VI *Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan*

PROGRAM DAN KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT	LOKASI
					2023		2024		2025		2026			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		SKPD												
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Tri Wulan	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektorat	Banda Aceh
<b>Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah</b>	<b>Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Sarana dan Pendidikan</b>	<b>Terlaksananya Pendidikan bagi Pegawai</b>	<b>Orang</b>		<b>52</b>	<b>2.328.660.000</b>	<b>52</b>	<b>2.186.580.000</b>	<b>52</b>	<b>2.186.580.000</b>	<b>52</b>	<b>2.640.980.000</b>	<b>Inspektorat</b>	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan ASN terpenuhi	Set	-	113	254.400.000	-	-			113	254.400.000	Inspektorat	Banda Aceh
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pegawai Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Diklat Substantif, Pembentukan & Penjurangan)	%	54	45	1.288.480.000	45	1.400.800.000	45	1.400.800.000	45	1.600.800.000	Inspektorat	Luar Daerah; Kabupaten/Kota
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN Inspektorat yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (PKS/PPM)	kegiatan	52									Inspektorat	Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN Inspektorat dan Inspektorat Kab/Kota yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	kegiatan	52	52	785.780.000	51	785.780.000	51	785.780.000	51	785.780.000	Inspektorat	Luar Daerah; Kabupaten/Kota
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kelancaran pelaksanaan tugas ke TU an pada Inspektorat</b>	<b>Tersedianya bahan logistik, barang cetakan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</b>	<b>unit/ buku/ kegiatan</b>		<b>12</b>	<b>1.834.693.555</b>	<b>12</b>	<b>1.934.693.555</b>	<b>12</b>	<b>1.934.693.555</b>	<b>12</b>	<b>1.934.693.555</b>	<b>inspektorat</b>	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang tersedia	Jenis	12	12	631.627.594	12	731.627.594	12	731.627.594	12	731.627.594	Inspektorat	Banda Aceh
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Jenis	12	12	148.973.961	12	148.973.961	12	148.973.961	12	148.973.961	Inspektorat	Banda Aceh
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	Expl	12	12	50.940.000	12	50.940.000	12	50.940.000	12	50.940.000	Inspektorat	Banda Aceh
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan	Kegiatan	12	12	1.003.152.000	40	1.003.152.000	40	1.003.152.000	40	1.003.152.000	Inspektorat	Luar Daerah; Kabupaten/Kota

Bab. VI *Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan*

PROGRAM DAN KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT	LOKASI
					2023		2024		2025		2026			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Konsultasi SKPD	Konsultasi SKPD												
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pelaksanaan tugas yang lancar pada Inspektorat</b>	<b>Tersedianya sarana dan prasarana kerja pada Inspektorat yang memadai</b>	<b>Unit</b>		<b>67</b>	<b>2.952.037.353</b>	<b>50</b>	<b>2.403.310.227</b>	<b>2</b>	<b>1.373.400.000</b>	<b>10</b>	<b>518.999.533</b>	<b>Inspektorat</b>	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dengan penumpang 14 kebawah	Unit	5	2	1.373.400.000	2	1.373.400.000	2	1.373.400.000	-	-	Inspektorat	Banda Aceh
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	1. Kursi Sandaran 2. Kursi Rapat 3. Meja Kerja	Unit	17	17	69.355.200	-	-	-	-	-	-	Inspektorat	Banda Aceh
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Lap top 2. Scanner 3. Printer	Unit	35	25	527.500.000	25	527.500.000	-	-	-	-	Inspektorat	Banda Aceh
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	1. Infocuss 2. Mesin pengancur kertas 3. AC 4. Meteran Laser 5. TV Display 6. Kamera	Unit	32	23	502.410.227	23	502.410.227	-	-	10	200.000.000	Inspektorat	Banda Aceh
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan bangunan gedung	M2	1.100	1.100	472.351.926	-	-	-	-	1	318.999.533	Inspektorat	Banda Aceh
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik yang memadai</b>	<b>Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah lancar tidak menunggak</b>	<b>bulan</b>		<b>12</b>	<b>403.956.000</b>	<b>12</b>	<b>403.956.000</b>	<b>12</b>	<b>403.956.000</b>	<b>12</b>	<b>403.956.000</b>	<b>Inspektorat</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa pengiriman Surat Menyurat yang tersedia	Kg	180	108	7.020.000	108	7.020.000	108	7.020.000	108	7.020.000	Inspektorat	Banda Aceh
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	Bulan	12	12	396.936.000	12	396.936.000	12	396.936.000	12	396.936.000	Inspektorat	Banda Aceh
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Operasional Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, memadai</b>	<b>Kendaraan dinas dan operasionalnya tersedia lancar</b>	<b>unit</b>		<b>30</b>	<b>2.569.427.328</b>	<b>30</b>	<b>2.821.644.009</b>	<b>30</b>	<b>2.687.372.650</b>	<b>30</b>	<b>2.821.644.009</b>	<b>Inspektorat</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	12	30	1.558.402.000	30	1.558.402.000	30	1.558.402.000	30	1.558.402.000	Inspektorat	Banda Aceh
Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Mebel yang Dipelihara sehingga dalam kondisi baik	set	12	104	8.320.000	12	8.320.000	12	8.320.000	12	8.320.000	Inspektorat	Banda Aceh
Pemeliharaan Aset Tetap	Terlaksananya	Aset Tetap Lainnya	unit	12	150	189.000.000	150	216.008.484	150	216.008.484	150	216.008.484	Inspektorat	Banda Aceh

Bab. VI *Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan*


PROGRAM DAN KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT	LOKASI
					2023		2024		2025		2026			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Lainnya	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	yang Dipelihara dalam kondisi baik												
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jasa pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12	12	536.970.025	12	536.970.025	12	402.698.666	12	536.970.025	Inspektorat	Banda Aceh
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	m2	12	186	276.735.303	12	501.943.500	12	501.943.500	12	501.943.500	Inspektorat	Banda Aceh
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan yang akuntabel</b>	<b>1. Terlaksananya Pengawasan sesuai PKPT 2. Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan Audit BPK 3. Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP</b>	<b>%</b>		<b>75</b>	<b>8.377.301.348</b>	<b>80</b>	<b>9.010.663.348</b>	<b>85</b>	<b>10.512.974.777</b>	<b>90</b>	<b>11.180.725.500</b>	<b>Inspektorat</b>	
<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan sesuai PKPT</b>	<b>1. Laporan hasil pengawasan kinerja 2. Laporan hasil pengawasan keuangan</b>	<b>Laporan</b>		<b>174</b>	<b>6.964.333.348</b>	<b>166</b>	<b>7.397.695.348</b>	<b>172</b>	<b>8.900.006.777</b>	<b>172</b>	<b>9.367.757.500</b>	<b>Inspektorat</b>	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	60	74	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.037.121.000	10	1.037.121.000	Inspektorat	Banda Aceh
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	89	10	2.584.671.000	23	2.584.671.000	23	3.290.911.000	23	3.290.911.000	Inspektorat	Kabupaten/Kota
Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	51	97	282.574.000	103	282.574.000	103	282.574.000	103	282.574.000	Inspektorat	Kabupaten/Kota
Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	21	52	471.030.000	25	471.030.000	25	472.230.000	25	472.230.000	Inspektorat	Kabupaten/Kota
Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan	0	1	233.362.000	2	466.724.000	8	1.165.783.277	8	1.633.534.000	Inspektorat	Kabupaten/Kota
Kerjasama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	0	4	264.288.000	3	264.288.000	3	264.288.000	3	264.288.000	Inspektorat	Kabupaten/Kota
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	%	60	70	2.128.408.348	70	2.328.408.348	80	2.387.099.500	90	2.387.099.500	Inspektorat	Kabupaten/Kota

Bab. VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

PROGRAM DAN KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT	LOKASI
					2023		2024		2025		2026			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP												
<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu</b>	<b>Pengungkapan awal hasil pengawasan dengan tujuan tertentu</b>	<b>%</b>		<b>40</b>	<b>1.412.968.000</b>	<b>40</b>	<b>1.612.968.000</b>	<b>40</b>	<b>1.612.968.000</b>	<b>40</b>	<b>1.812.968.000</b>	<b>Inspektorat</b>	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	10	336.068.000	10	336.068.000	10	336.068.000	10	336.068.000	Inspektorat	Kabupaten/Kota
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	71	40	1.076.900.000	40	1.276.900.000	40	1.276.900.000	40	1.476.900.000	Inspektorat	Kabupaten/Kota
<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Terlaksananya Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>1. Meningkatnya level kapabilitas APIP 2. Meningkatnya level Maturitas SPIP Terintegrasi 3. Meningkatnya capaian MCP KPK</b>	<b>Level / %</b>		<b>3</b>	<b>6.091.323.600</b>	<b>3</b>	<b>6.091.323.600</b>	<b>3</b>	<b>6.150.584.600</b>	<b>4</b>	<b>6.150.584.600</b>	<b>Inspektorat</b>	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Rapat Koordinasi ke Pusat dan Daerah	Penyusunan PKPT Berbasis Risiko	Laporan		1	702.932.000	1	702.932.000	1	762.193.000	1	762.193.000	Inspektorat	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kebijakan teknis menjadi panduan penugasan pengawasan	Laporan	1	1	702.932.000	1	702.932.000	1	762.193.000	1	762.193.000	Inspektorat	Banda Aceh
<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Terlaksananya pendampingan dan asistensi</b>	<b>1. Meningkatnya level kapabilitas APIP 2. Meningkatnya level Maturitas SPIP Terintegrasi 3. Meningkatnya capaian MCP KPK</b>	<b>Level / %</b>		<b>3</b>	<b>5.388.391.600</b>	<b>3</b>	<b>5.388.391.600</b>	<b>3</b>	<b>5.388.391.600</b>	<b>4</b>	<b>5.388.391.600</b>	<b>Inspektorat</b>	
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Urusan Pemerintah Daerah	1. Meningkatnya level kapabilitas APIP 2. Meningkatnya level Maturitas SPIP Terintegrasi	Laporan	38	35	2.273.188.000	35	2.273.188.000	35	2.273.188.000	35	2.273.188.000	Inspektorat	Kabupaten/Kota
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Peningkatan nilai PMPRB	Laporan	9	14	283.584.000	34	283.584.000	34	283.584.000	34	283.584.000	Inspektorat	Kabupaten/Kota
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring	Meningkatnya nilai MCP KPK	Laporan	4	10	768.590.000	6	768.590.000	6	768.590.000	6	768.590.000	Inspektorat	Kabupaten/Kota

Bab. VI *Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan*

PROGRAM DAN KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT	LOKASI
					2023		2024		2025		2026			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi													
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Tercapainya pelaksanaan pencegahan	Kegiatan	6	7	2.063.029.600	1	2.063.029.600	1	2.063.029.600	1	2.063.029.600	Inspektorat	Kabupaten/Kota



**Bab**

**VII**

*Zinerja Penyelenggaraan  
Urusan Pemerintahan*

## **Bab. VII**

# **KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**


Pada bab ini mengemukakan kinerja penyelenggaraan Inspektorat Aceh melalui indikator kinerja Inspektorat Aceh yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPA. Tujuan dan sasaran dalam RPA yaitu mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dengan sasaran birokrasi yang bersih, birokrasi yang efektif dan efisien dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas, indikator Inspektorat Aceh yang mengacu pada tujuan dan sasaran dengan RPA adalah Persentase objek pemeriksaan dan kasus pengaduan yang diperiksa, dan persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, indikator tersebut merupakan program dari peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah yang selaras dengan sasaran strategis Inspektorat Aceh yaitu meningkatkan hasil pengawasan yang optimal dalam mengawal kebijakan Kepala Daerah. Indikator kinerja Inspektorat Aceh yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPA, dapat dilihat pada tabel **T-C.28**.

**TABEL T-C.28**  
**INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT ACEH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPA**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPA	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi kinerja pada akhir periode RPA
		Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
1	Level Maturitas SPIP Terintegrasi	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2	Persentase Pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK	59%	65%	70%	75%	80%	80%
4	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan APIP	70%	75%	80%	85%	90%	90%
5	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4







**Bab**



**VIII**


*Penutup*

## Bab. VIII

# PENUTUP

Renstra Inspektorat Aceh Tahun 2023-2026 ini adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Aceh selama 4 (empat) tahun ke depan. Renstra ini merupakan pedoman dalam menyusun Renja Inspektorat Aceh Tahun 2023-2026. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pihak (pimpinan, staf dan para pemangku kepentingan terkait). Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra ini, setiap tahun perlu dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi terhadap muatan Renstra ini, termasuk revisi indikator kinerjanya dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan melakukan review atas adanya perubahan struktur organisasi di Pemerintah Aceh.

Renstra Inspektorat Aceh ini juga menjadi dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 4 (empat) tahunan. Untuk itu, semua pihak yang terkait harus melaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab serta berorientasi pada peningkatan kinerja.

Banda Aceh, April 2022  
INSPEKTUR ACEH  


**Ir. ZULKIFLI, MM, CGCAE**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620621 199203 1 002